



**WALIKOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 248 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH KOTA PADANG BERUPA  
PERALATAN DAN MESIN PADA BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA PADANG**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa barang inventaris milik Pemerintah Kota Padang berupa peralatan dan mesin (sepeda motor) pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Padang yang sudah diputuskan oleh Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) atas hilangnya Barang Milik Daerah oleh Sdr. Tabliq Nasution, SIP,MM tidak dituntut kerugian daerah oleh Majelis TPTGR dan sudah memenuhi syarat untuk dilakukan penghapusan dan dapat dihapuskan dari daftar inventaris milik Pemerintah Kota Padang;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Panitia Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kota Padang Nomor 03/BAP/V-2015, tanggal 22 Mei 2015, peralatan dan mesin (sepeda motor) sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dihapuskan dari daftar inventaris milik Pemerintah Kota Padang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kota Padang Berupa Peralatan Dan Mesin Pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Padang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep. 225/MK/V/1971 tentang Pedoman Pelaksanaan Tertib Inventarisasi Barang-Barang Milik Negara atau Kekayaan Negara;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

**KESATU**

: Menghapus Barang Inventaris Milik Pemerintah Kota Padang berupa Peralatan dan Mesin pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Padang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA**

Terhadap material atau barang yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KETIGA**

Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang untuk mencatat pada Daftar Mutasi Barang Inventaris yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Padang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 26 Juli 2015

**WALIKOTA PADANG,**



**MAHYELDI**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Inspektur Kota Padang
3. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Padang
4. Arsip

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG  
 NOMOR 248 TAHUN 2015  
 TENTANG PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS  
 MILIK PEMERINTAH KOTA PADANG BERUPA  
 PERALATAN DAN MESIN PADA  
BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH

BARANG-BARANG INVENTARIS  
 MILIK PEMERINTAH KOTA PADANG  
 UNTUK DIHAPUS DARI DAFTAR INVENTARIS

No	Unit Kerja Yang Mengusulkan	Kode Barang	Register	Nama/Jenis Barang	Merk/Type	Bahan	Asal/Cara Perolehan	Tahun Perolehan	Nomor			Jumlah Barang	Harga (Rp)	Keadaan Barang	Keterangan
									Rangka	Mesin	Polisi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	14	15	16
1	BAGIAN PEMERINTAHAN	02.03.01.05.01	0007	Sepeda Motor	Honda /Supra X	Besi	APBD	2007	MHIJB81187K007274	JB81E1007588	BA 4861 AW	1	12.721.500	B	
JUMLAH												12.721.500			

WALIKOTA PADANG,  
  
 MAHYELDI